



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : xxx/Pdt.P/2019/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Pemalang, 31 Desember 1955, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, status kawin, NIK ,,,,,, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ,,,,,, Kota Batam, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 11 November 2019 dengan Register Perkara Nomor: xxx/Pdt.P/2019/PA.Btm, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2010, di KUA Kecamatan ,,,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah : ,,,,,, tanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak pertama;
  - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir Batam, 19 April 2002, umur 17 tahun (Akte terlampir);
3. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon,,,,,, tempat tanggal lahir Batam, 19 April 2002, umur 17 tahun (Akte terlampir), dengan calon suami ,,,,,, tempat tanggal lahir ,,,,,, 27 November 1994, umur 25 tahun,

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan No. xxx/Pdt.P/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di,,,,,,,,, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berteman dekat sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan calon isteri telah hamil 1 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ,,,,,, dengan calon ,,,,,,, tidak ada larangan dalam syariat Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan ,,,,, ke KUA Kecamatan Nongsa, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau akan tetapi ditolak oleh KUA tersebut sebagaimana tercantum pada surat Penolakan Nomor B-774 /KUA.32.05.05/12/PW.001/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan begitupun calon suaminya berstatus lajang dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon bernama ,,,,,, dengan calon suami ,,,,,, untuk menikah secara Islam.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon tidak datang menghadap ke

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, panggilan Pemohon sesuai relaas Panggilan No xxx/Pdt-P/2019/PA.Btm tanggal 14 November 2019 dan tanggal 20 November 2019 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan, ketidak hadirannya Pemohon bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami Drs. M. Taufik,

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs, Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Drs, Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilanpihak	Rp250.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah : Rp346.000,00	

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan No.xxx/Pdt.P/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)